

ABSTRAK PERATURAN

PASAR INTERNASIONAL - PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH - SURAT BERHARGA NEGARA

2017

PERMENKEU RI NOMOR 126/PMK.010/2017 TANGGAL 19 SEPTEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 No.1286)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU IMBALAN SURAT BERHARGA NEGARA YANG DITERBITKAN DI PASAR INTERNASIONAL DAN PENGHASILAN PIHAK KETIGA ATAS JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAH DALAM PENERBITAN DAN/ATAU PEMBELIAN KEMBALI/PENUKARAN SURAT BERHARGA NEGARA DI PASAR INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2017.

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, telah tersedia pagu anggaran untuk subsidi Pajak Penghasilan ditanggung oleh Pemerintah atas bunga atau imbalan surat berharga negara yang diterbitkan di pasar internasional dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran surat berharga negara di pasar internasional dan melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.24 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No.110, TLN No.4236); UU No.19 Tahun 2008 (LN No.70, TLN No.4852); UU No.18 Tahun 2016 (LN No.240, TLN No.5948); Permenkeu No.228/PMK.05/2010 (BN Tahun 2010 No.632) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.237/PMK.05/2011(BN Tahun 2011 No.898);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan berupa bunga atau imbalan surat berharga negara yang diterbitkan di pasar internasional ditanggung Pemerintah. Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran surat berharga negara di pasar internasional ditanggung Pemerintah. Penghasilan berupa bunga atau imbalan surat berharga negara termasuk diskonto surat berharga negara yang diterbitkan di pasar internasional. Menteri Keuangan sebagai Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pembayaran subsidi Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar sesuai dengan tugasnya masing-masing untuk membuat Surat Permintaan realisasi belanja subsidi ditanggung Pemerintah, membuat Surat Perintah Membayar dan menyampaikan Surat Perintah Membayar kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, untuk mendapatkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagai pelaksanaan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk subsidi Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah. Pelaporan dan pertanggungjawabani Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah atas bunga atau imbalan surat berharga negara yang diterbitkan di pasar internasional dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/ a tau pembelian kembali/penukaran surat berharga negara di pasar internasional Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan oleh Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran atas belanja subsidi pajak ditanggung Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak ditanggung Pemerintah

CATATAN : - Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut terhing sejak tanggal 1 Januari 2017.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 19 September 2017.